

## Menggali Kearifan di Kaki

# Pegunungan Meratus

**E**kosistem Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, membentang sepanjang ± 600 km<sup>2</sup> dari arah tenggara dan membelok ke arah utara hingga perbatasan Kalimantan Timur. Secara geografis kawasan Pegunungan Meratus terletak di antara 115°38'00" hingga 115°52'00" Bujur Timur dan 2°28'00" hingga 2°54'00" Lintang

Selatan. Pegunungan ini menjadi bagian dari 8 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Selatan (HSS), Tabalong, Kotabaru, Tanah Laut, Banjar dan Tapin.

Pegunungan Meratus merupakan kawasan berhutan yang bisa dikelompokkan sebagai hutan pegunungan rendah. Kawasan ini



Foto: LPMA

Landskap hutan di Pegunungan Meratus

memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan beberapa vegetasi dominan, antara lain: Meranti Putih (*Shorea spp*), Meranti Merah (*Shorea spp*), Agathis (*Agathis spp*), Kanari (*Canarium dan Diculatum BI*), Nyatoh (*Palaquium spp*), Medang (*Litsea sp*), Durian (*Durio sp*) Gerunggang (*Crotoxylon arborescen BI*), Kempas (*Koompassia sp*), Belatung (*Quercus sp*).

Kedudukan kawasan hutan yang menjadi hulu sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadikan kawasan ini sangat penting bagi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai kawasan resapan air. Di sisi lain kondisi kemiringan lahan yang cukup terjal dan jenis tanah yang peka erosi menjadikannya memiliki nilai kerentanan (*fragility*) yang tinggi. Dengan berbagai pertimbangan di atas dan juga fungsi kenyamanan lingkungan (amenities) bagi masyarakat di bagian hilir, maka penutupan hutan merupakan satu-satunya pilihan, sehingga kawasan hutan Pegunungan Meratus harus dipertahankan sebagai hutan lindung dan dijauhkan dari perusakan.

Berdasarkan tipe penutupan lahan kawasan Pegunungan Meratus dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: Hutan Dataran Tinggi (+ 11.345 ha), Hutan Pegunungan (+ 26.345 ha) dan Lahan Kering tidak Produktif (+ 8.310 ha). Sedangkan berdasarkan pengamatan okuler, sebagian besar tataguna lahan di sekitar hutan lindung Pegunungan Meratus adalah areal perladangan, hutan sekunder hingga semak belukar serta perkebunan rakyat.

### Pengelolaan SDA Hutan

Hutan adalah satu bagian dari lingkaran kehidupan komunitas Dayak Meratus, seperti juga tanah, air, ladang, palawija, dan makhluk hidup di sekitarnya. Membicarakan hutan dan sumberdaya alam lain dalam konteks masyarakat Dayak tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang 'tanah'. 'Tanah' dalam adat Dayak Meratus adalah asal mula manusia, sehingga ia mendapatkan penghormatan yang sangat tinggi dan merupakan harta kekayaan yang tidak bisa diperlakukan secara sembarangan. Hubungan ini menciptakan tatacara

tertentu untuk mencapai keseimbangan hidup dalam interaksi manusia dengan alamnya, yang oleh masyarakat Dayak disebut sebagai *Aruh*.

Salah satu komunitas adat Dayak yang berada di kawasan pegunungan Meratus adalah Balai Kiyu. Komunitas ini menetap di bagian utara kawasan pegunungan Meratus, sepanjang Sungai Panghiki dan di kaki Taniti (bukit) Calang, yang secara administratif berada dalam wilayah Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kampung Kiyu merupakan satu wilayah adat seluas  $\pm 7.632$  hektar dan terdiri dari dua balai (rumah adat) yaitu Balai Kiyu dan Balai Haraan Hulu yang membawahi  $\pm 67$  *umbun* (keluarga). Sebagian besar masyarakat Kiyu menganut sistem kepercayaan *Balian* (agama asal).

Memiliki tanah yang luas merupakan anugerah bagi masyarakat Meratus. Mereka mengandalkan sumber daya alam setempat (resource based activity) dan mengambil secukupnya yang mereka butuhkan, karena itu setiap *umbun* memiliki jatah tanah masing-masing enam *payah* ( $\pm 3$  ha) tanah dan jika memang perlu dan mampu boleh mengelola lebih dari itu.

Sistem kepemilikan tanah masyarakat Dayak Meratus didasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan dalam aturan adat, tanpa menggunakan bukti tertulis. Jadi, meskipun tanah tersebut secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat Dayak Meratus di Balai Kiyu, namun tidak satu pun dari mereka yang memiliki surat kepemilikan tanah. Batas-batas *tambit*/kepemilikan yang digunakan adalah penanaman tanaman keras seperti karet atau kayu manis, rumpun bambu atau kayu lurus, batang pinang, dan sungai. Penentuan batas ini merupakan kesepakatan antar pemilik-pemilik lahan yang berbatasan langsung, sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari.

Di Balai Kiyu, secara garis besar sistem kepemilikan tanah digolongkan berdasarkan pewarisan, perkawinan, jual beli, dan sistem sewa. Berdasarkan pewarisan, pembagian tanah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya lebih melihat pada seberapa besar kemampuan masing-masing anak



Foto: LPWA

Kegiatan mengikis kulit kayu manis oleh masyarakat Meratus

mampu mengelola lahan, tanpa membedakan jenis kelamin.

Melalui perkawinan kepemilikan tanah dapat juga diberikan apabila salah satu warga Balai Kiyu menikah dengan orang luar dan memilih untuk tetap tinggal di Kiyu, maka kepadanya diberikan izin untuk mengelola tanah di sekitar wilayah Kiyu. Jual beli juga menjadi salah satu mekanisme yang dikenal oleh warga Kiyu dimana jual beli tanah bisa dilakukan tetapi sebatas hanya antar masyarakat Dayak di Balai Kiyu saja. Sedangkan sewa menyewa lahan harus dengan persetujuan *Kepala Padang* dan hanya boleh ditanami palawija atau tanaman berjangka pendek lainnya. Syarat pembayaran sewa adalah bagi hasil atas panen yang diperoleh penyewa dengan perbandingan 1 bagian untuk pemilik tanah dan 3 bagian untuk penyewa.

Kepemilikan tanah bisa menjadi hilang apabila si pemilik tanah meninggal dunia, tanah dihumai oleh orang lain karena si pemilik lama meninggalkan balai dan lahannya tidak

ditanami tanaman keras, dan tentu saja jika tanah tersebut dijual (yang belum pernah terjadi dalam Balai Kiyu).

Masyarakat Balai Kiyu mengenal pembedaan bentuk permukaan bumi, terutama berkaitan dengan pembagian peruntukan pengelolaan lahan. Berdasarkan kesepakatan masyarakat Kiyu, wilayah adat Kiyu dibagi menjadi beberapa kelompok penggunaan lahan. Hampir 6.900 hektar dari kawasan adat Kiyu merupakan *katuan* (hutan) *larangan* yang tidak boleh digunakan untuk *bahuma* (bertanam) karena dipercayai sebagai kediaman leluhur masyarakat Balai. *Katuan larangan* merupakan kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh ditebang, tetapi hasil hutan selain kayu masih bisa diambil oleh masyarakat. Hutan ini letaknya di gunung-gunung pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut, dan merupakan daerah perlindungan selain bagi tumbuhan dan hewan di dalamnya juga sebagai daerah penyedia sumber air bagi masyarakat Kiyu.



Disamping hutan larangan, kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Dayak di kampung Kiyu adalah *katuan adat* seluas  $\pm 290$  hektar. Hutan ini milik adat yang sebagian bisa dibuka untuk pahaaman dan masyarakat boleh memanfaatkan kayu di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan membangun rumah dan kayu bakar. Kawasan ini juga bisa ditanami tanaman perkebunan atau kayu keras oleh semua warga masyarakat Kiyu setelah mereka tidak *bahuma* (berladang) di situ. Bagian *katuan adat* yang semacam ini disebut dengan *jurungan* atau wilayah bekas pahaaman yang ditinggalkan dan suatu waktu akan dibuka kembali.

Kawasan hutan, selain *katuan larangan* dan *katuan adat* terdapat juga *katuan keramat* seluas  $\pm 30$  hektar. Kawasan ini merupakan tempat pemakaman bagi leluhur dan sama sekali tidak bisa dimanfaatkan untuk apa pun selain sebagai makam. *Katuan keramat* ini biasanya terletak di *gunung* atau *munjal*

Pembagian lainnya adalah kawasan *kebun gatah* (karet) seluas  $\pm 278$  hektar dan ladang seluas  $\pm 156$  hektar. *Kebun gatah* adalah kawasan yang khusus ditanami karet untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Kiyu sedangkan ladang adalah kawasan yang ditanami dengan tanaman jangka pendek (padi, cabe, mentimun, palawija, dsb). Ladang biasanya dibuka di daerah *taniti* atau *datar*.

Hanya sebagian kecil wilayah adat berupa kampung yang merupakan daerah pemukiman, termasuk di dalamnya Balai Adat, seluas kurang dari 2 hektar. Kampung biasanya terletak di *datar* (lembah) ataupun *taniti* (pebukitan) yang merupakan daerah yang relatif landai.

Bagi masyarakat Dayak Meratus mengetahui daerah-daerah yang boleh dan tidak boleh dikelola adalah suatu keharusan agar tidak ada salah pengambilan wilayah kelola dan untuk menghindari kutuk dari leluhur mereka. Dalam wilayah adat Kiyu, pengaturan pemanfaatan lahan ini ditangani oleh seorang Kepala Padang yang secara kelembagaan berada di bawah Balian (Kepala Adat). Pemilihan daerah pahaaman tidak dilakukan dengan sembarangan tetapi ada perhitungan-perhitungan khusus menurut kearifan mereka, mengingat ladang merupakan sumber pangan yang penting bagi kehidupan masyarakat Dayak. Pemilihan lahan yang kurang tepat akan mempengaruhi hasil panen. Pertemuan untuk memilih lahan bisa berlangsung berbulan-bulan dengan memperhitungkan banyak hal secara cermat, misalnya kemiringan lahan, kesuburan tanah dengan indikator berupa warna atau jenis tumbuhan tertentu sebagai penciri (yang sebenarnya berkaitan erat dengan tahapan suksesi vegetasi).

Dalam kepercayaan masyarakat Dayak di Kiyu, *manugal* (berladang padi) yang baik adalah di daerah yang memiliki ketinggian hingga  $\pm 700$  meter saja (biasa disebut sebagai *munjal*), karena di atas ketinggian tersebut adalah gunung-gunung berhutan (*katuan larangan* dan *katuan keramat*) yang dihuni oleh nenek moyang masyarakat Dayak dan menjaga wilayah adat mereka agar tetap selamat. Selain itu mereka

biasanya juga memilih daerah dengan kelerengan sekitar 45 derajat, untuk menghindari gangguan babi hutan. *Manugal* memiliki peran sangat penting dalam adat Dayak karena diyakini bahwa padi adalah buah pohon langit sehingga sifatnya suci, dan kedudukannya dalam upacara adat atau *aruh* sebagai sesajen wajib (berbentuk *lemang*, ketan yang dimasak dalam ruas bambu) tidak tergantikan. Karena kepercayaan inilah maka secara turun temurun masyarakat Dayak tetap menanam padi meskipun di daerah sulit yang bergunung-gunung dan tanahnya relatif tidak subur.


Masyarakat Dayak Meratus mengatasi hambatan alam dalam berladang sekaligus menjaga *katuan adat* mereka dengan mengembangkan pola perladangan “gilir balik” atau yang biasa dikenal sebagai perladangan berpindah. Setelah membuka *payah* (ladang) dengan menebang dan membakar, mereka menanaminya dengan padi dan palawija satu kali hingga tiga kali tanam untuk mengatasi ketidaksuburan tanah dan menghindari erosi. Mereka kemudian akan berpindah beberapa kali hingga kembali ke *payah* (ladang) yang dibuka pertama kali untuk memberi waktu pemulihan kesuburan dan tumbuhnya pepohonan setelah 10 hingga 15 tahun.

Ikatan yang kuat antara masyarakat Dayak Meratus dengan alam yang memberikan segala kekayaan hidup, diwujudkan dengan *Aruh*. Secara tidak langsung, *aruh* merupakan pesan kepada warga balai untuk tetap menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam dan roh-roh pemeliharanya. Ada sembilan *aruh* yang dilakukan masyarakat Dayak Meratus sejak persiapan membuka ladang hingga setelah panen, antara lain: (1) *Mamuja Tampa*, atau memuja alat-alat pertanian; (2) *Aruh* mencari daerah *tabasan* (ladang baru); (3) *Patilah*, aruh menebang rumpun bambu bila di bakal ladang itu ditumbuhi rumpun bambu; (4) *Katuan* atau *Marandahka Balai Diyang Sanyawa*, yaitu merobohkan balai *Diyang Sanyawa*; (5) *Bamula*, yaitu upacara untuk memulai menanam padi; (6) *Basambu Umang*, yaitu menyembuhkan atau merawat *umang*; (7) *Menyindat padi*, yaitu mengikat

rumpun dan tangkai padi dan *Manatapakan Tihang Babuah*, yaitu menegakkan tangkai padi yang berbuah; (8) *Bawanang*, yaitu memperoleh *wanang*; dan (9) *Mamisit padi*, yaitu memasukkan padi ke dalam lumbung. Tiga *aruh* pertama dilakukan oleh *umbun* yang bersangkutan, sedangkan aruh-aruh lainnya dilakukan oleh beberapa *umbun* dalam *bubuhan* (lingkungan) yang bersangkutan. Saat panen raya adalah aruh yang paling besar yaitu *aruh wanang* atau sering disebut sebagai *aruh ganal* (aruh besar).

Ketergantungan masyarakat Dayak Meratus terhadap padi menjadikan *manugal* sebagai mata pencaharian utama, sementara itu padi pantang untuk diperjualbelikan sehingga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mereka memanfaatkan hasil hutan. Masyarakat balai Kiyu memanfaatkan hasil hutan non kayu yang berupa damar, rotan, bambu, getah karet, getah jelutung, kemiri, madu dan sebagainya untuk ditukar dengan kebutuhan sehari-hari selain padi.

Kedudukan hutan sebagai napas kehidupan masyarakat Dayak Meratus, bertimbang balik dengan kesadaran mereka menjaga dan memelihara hutan dengan baik. Hutan menjadi landasan ideologi, sosial dan sekaligus sumber penunjang perekonomian mereka. Mereka percaya bawa Jubata, Duwata (Tuhan) dalam sistem kepercayaan masyarakat



Dayak Meratus akan mengutuk mereka yang menghan-curkan hutan, sehingga dalam kehidupan Dayak Meratus manusia dan hutan adalah satu kesatuan yang saling memberikan perlindungan.

Pemanfaatan hutan dan isinya diatur dalam hukum adat yang mereka sepakati, bahkan diberlakukan sanksi adat bagi pelanggarnya yang diputuskan oleh Kepala Adat atau Damang. Aturan ini tergambar dalam sanksi adat bagi mereka yang menebang pohon dengan sembarangan atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain di seluruh wilayah adat Kiyu di pegunungan Meratus, antara lain: Menebang pohon buah-buahan didenda oleh adat dan dibayarkan kepada yang bersangkutan. Menebang pohon madu didenda 10-15 tahlil, dituntut oleh hak waris dan denda diserahkan kepada

adat. (1 tahlil = 1 piring kaca, jika dirupiahkan dihitung berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat). Menebang pohon yang menjadi *keramat*, bisa dituntut oleh hak waris, dan denda diserahkan ke adat (Kepala Adat). Menebang pohon damar didenda oleh semua masyarakat yang termasuk wilayahnya, denda diserahkan ke adat. Menebang pohon lalu menimpa pohon buah-buahan sendiri/orang lain dikenakan denda yang dibayarkan sesuai kerugian atas robohnya pohon buah tersebut. Menebang pohon lalu menimpa rumah/pondok orang lain, diminta ganti rugi jika pohon menimpa rumah orang lain. Membakar ladang/sawah dan apinya merambat ke kebun orang lain didenda sesuai kerugian atas kebun tersebut.

Terdapat lima prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam yang bisa dicermati dalam budaya Dayak, yaitu: keberlanjutan, kebersamaan, keanekaragaman hayati, subsisten, dan kepatuhan kepada hukum adat. Bila kelima prinsip ini dilaksanakan secara konsisten maka akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang mencakup secara ekonomis bermanfaat, secara ekologis tidak merusak dan secara budaya tidak menghancurkan.

***Dengan kelima prinsip ini, masyarakat Dayak menjaga kelestarian alamnya, meskipun seringkali mereka dipersalahkan dengan kerusakan hutan yang terjadi saat ini.***



Foto: LPMA

Balai Adat Datar Ajab, di desa Hinas Kanan Kec. Hantakan

Penulis: Yasir Al Fatah & Betty Tio  
Minar/LPMA